



PUTUSAN

Nomor 1050/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Septia Ningsih;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 26 September 2002;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Komplek Darma Deli Kelurahan Tanjung selamat Pasar I Kecamatan Percut Sei tuan Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Septia Ningsih ditangkap sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa Septia Ningsih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1050/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1050/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEPTIA NINGSIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan elektronik dan / atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Dakwaan Pertama);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEPTIA NINGSIH dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit handphone merek Iphone 11 Pro warna abu-abu adalah alat yang Tersangka gunakan untuk memposting situs judi PIXIUBET di Instagram milik Tersangka;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa SEPTIA NINGSIH pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Jalan William Iskandar Kecamatan Medan Tembung tepatnya di Bengkel Motor Sendeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan elektronik

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan / atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 16.00 wib, saksi JAWANDRY MUNTHE, saksi RYAN HIDAYAT dan saksi INDRA SUYUDI SINAGA (Masing-masing anggota kepolisian dari polrestabes medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan William Iskandar Kecamatan Medan Tembung tepatnya di Bengkel Sepeda motor sendeng sering terjadi praktek judi online sebagai endorse atau promosi situs judi online selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa SEPTIA NINGSIH dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Iphone II Pro warna abu-abu yang berisikan situsjudi onlie PIXIUBET COM terdapat didalam handphone percakapan Terdakwa dengan admintrasi judi online yang diberikan nama bos situs judi online serta bukti transfer upah atau gaji yang berisikan bos situs judi online kepada Terdakwa yang telah mempromosikan atau memposting situs judi online PIXIUBET dari social media instagram sehingga berhasil menarik pelanggan atau mengenal situs judi online tersebut kemudan para saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bekerja sebagai endorse atau promosi situs judi selama 1 (satu) bulan dengan mendapatkan upah sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per minggunya dengan cara pada bulan April 2024, Terdakwa mendapatkan pesan dm dari instagram namun Terdakwa lupa nama akun instagram judi online tersebut setelah itu admintrasi judi online meminta nomor whatsapp Terdakwa kemudian Terdakwa bergabung menjadi endorse situs online PIXIUBET dengan memberikan upah atau gaji sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menerima ajakan tawaran dari admintrasi judi online tersebut kemudian admintrasi judi online memberikan upah kepada Terdakwa dengan mentranfer uang ke rekening BRI dengan nomor rekening : 069301004140538 atas nama SEPTIAN NINGSI adapun permaninan judi online PIXIUBET COM dengan cara pemain mendaftarkan data diri berserta mendaftarkan rekening pemain setelah mendaftar selesai pemain mendeposit akun situs judi oline dengan cara mentrasnfer deposit kerekening situs yang tertera pada situs judi tersebut setelah deposit baru masuk pemain dapat melakukan perjudian dimana terdapat banyak jenis permainan pada situs judi online yaitu jenis judi bola, judi slot, togel, casion dan judi tembak kan apabila pemain mau menaik kemenangan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemain masuk ke menu withdraw dimana pemain tinggal memilih beberapa banyak saldo pemain yang terdapat didalam account pemain yang terdaftar didalam situs judi online yang mau ditransferkan kedalam rekening bank pemain maupun e-walet pemain kemudian admintrasi judi onlie langsung memproses uangnya melalu rekening bank atau e-walet pemain selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut.

Bahwa benar Adapun Terdakwa mengetahui bahwa melakukan permainan perjudian jenis on line tersebut tidak ada memiliki izin dari yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa SEPTIA NINGSIH pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Jalan William Iskandar Kecamatan Medan tembung tepatnya di Bengkel Motor Sendeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 16.00 wib, saksi JAWANDRY MUNTHE, saksi RYAN HIDAYAT dan saksi INDRA SUYUDI SINAGA (Masing-masing anggota kepolisian dari polrestabes medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan William Iskandar Kecamatan Medan Tembung tepatnya di Bengkel Sepeda motor sendeng sering terjadi praktek judi online sebagai endorse atau promosi situs judi online selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa SEPTIA NINGSIH dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Iphone II Pro warna abu-abu yang berisikan situsjudi onlie PIXIUBET COM terdapat didalam handphone percakapan Terdakwa dengan admintrasi judi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online yang diberikan nama bos situs judi online serta bukti transfer upah atau gaji yang berisikan bos situs judi online kepada Terdakwa yang telah mempromosikan atau memposting situs judi online PIXIUBET dari social media instagram sehingga berhasil menarik pelanggan atau mengenal situs judi online tersebut kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bekerja sebagai endorse atau promosi situs judi selama 1 (satu) bulan dengan mendapatkan upah sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per minggunya dengan cara pada bulan April 2024, Terdakwa mendapatkan pesan dm dari instagram namun Terdakwa lupa nama akun instagram judi online tersebut setelah itu admintrasi judi online meminta nomor whatsapp Terdakwa kemudian Terdakwa bergabung menjadi endorse situs online PIXIUBET dengan memberikan upah atau gaji sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menerima ajakan tawaran dari admintrasi judi online tersebut kemudian admintrasi judi online memberikan upah kepada Terdakwa dengan mentranfer uang ke rekening BRI dengan nomor rekening : 069301004140538 atas nama SEPTIAN NINGSI adapun permaninan judi online PIXIUBET COM dengan cara pemain mendaftarkan data diri beserta mendaftarkan rekening pemain setelah mendaftar selesai pemain mendeposit akun situs judi oline dengan cara mentransfer deposit kerekening situs yang tertera pada situs judi tersebut setelah deposit baru masuk pemain dapat melakukan perjudian dimana terdapat banyak jenis permainan pada situs judi online yaitu jenis judi bola, judi slot, togel, casion dan judi tembak kan apabila pemain mau menaik kemenangan maka pemain masuk ke menu withdraw dimana pemain tinggal memilih beberapa banyak saldo pemain yang terdapat didalam account pemain yang terdaftar didalam situs judi online yang mau ditransferkan kedalam rekening bank pemain maupun e-wallet pemain kemudian admintrasi judi onlie langsung memproses uangnya melalui rekening bank atau e-wallet pemain selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut.

Bahwa benar Adapun Terdakwa mengetahui bahwa melakukan permainan perjudian jenis on line tersebut tidak ada memiliki izin dari yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Ketiga :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SEPTIA NINGSIH pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Jalan William Iskandar Kecamatan Medan tembung tepatnya di Bengkel Motor Sendeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 16.00 wib, saksi JAWANDRY MUNTHE, saksi RYAN HIDAYAT dan saksi INDRA SUYUDI SINAGA (Masing-masing anggota kepolisian dari polrestabes medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan William Iskandar Kecamatan Medan Tembung tepatnya di Bengkel Sepeda motor sendeng sering terjadi praktek judi online sebagai endorse atau promosi situs judi online selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa SEPTIA NINGSIH dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 Pro warna abu-abu yang berisikan situs judi online PIXIUBET.COM terdapat didalam handphone percakapan Terdakwa dengan admintrasi judi online yang diberikan nama bos situs judi online serta bukti transfer upah atau gaji yang berisikan bos situs judi online kepada Terdakwa yang telah mempromosikan atau memposting situs judi online PIXIUBET dari social media instagram sehingga berhasil menarik pelanggan atau mengenal situs judi online tersebut kemudian para saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bekerja sebagai endorse atau promosi situs judi selama 1 (satu) bulan dengan mendapatkan upah sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per minggunya dengan cara pada bulan April 2024, Terdakwa mendapatkan pesan dm dari instagram namun Terdakwa lupa nama akun instagram judi online tersebut setelah itu admintrasi judi online meminta nomor whatsapp Terdakwa kemudian Terdakwa bergabung menjadi endorse situs online PIXIUBET dengan memberikan upah atau gaji sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menerima ajakan tawaran dari admintrasi judi online tersebut kemudian admintrasi judi online memberikan upah kepada Terdakwa dengan mentranfer uang ke

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BRI dengan nomor rekening : 069301004140538 atas nama SEPTIAN NINGSI adapun permainan judi online PIXIUBET COM dengan cara pemain mendaftarkan data diri beserta mendaftarkan rekening pemain setelah mendaftar selesai pemain mendeposit akun situs judi online dengan cara mentransfer deposit ke rekening situs yang tertera pada situs judi tersebut setelah deposit baru masuk pemain dapat melakukan perjudian dimana terdapat banyak jenis permainan pada situs judi online yaitu jenis judi bola, judi slot, togel, casion dan judi tembak kan apabila pemain mau menaik kemenangan maka pemain masuk ke menu withdraw dimana pemain tinggal memilih beberapa banyak saldo pemain yang terdapat didalam account pemain yang terdaftar didalam situs judi online yang mau ditransferkan kedalam rekening bank pemain maupun e-wallet pemain kemudian admintrasi judi online langsung memproses uangnya melalui rekening bank atau e-wallet pemain selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut.

Bahwa benar Adapun Terdakwa mengetahui bahwa melakukan permainan perjudian jenis online tersebut tidak ada memiliki izin dari yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Atau

Keempat :

Bahwa ia Terdakwa SEPTIA NINGSIH pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Jalan William Iskandar Kecamatan Medan Tembung tepatnya di Bengkel Motor Sendeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 16.00 wib, saksi JAWANDRY MUNTHE, saksi RYAN HIDAYAT dan saksi INDRA SUYUDI SINAGA (Masing-masing anggota kepolisian dari polrestabes medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan William Iskandar Kecamatan Medan Tembung tepatnya di Bengkel Sepeda motor sendeng sering terjadi praktek judi online sebagai endorse atau promosi situs judi online selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat Terdakwa SEPTIA NINGSIH dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Iphone II Pro warna abu-abu yang berisikan situs judi onlie PIXIUBET COM terdapat didalam handphone percakapan Terdakwa dengan admintrasi judi online yang diberikan nama bos situs judi online serta bukti transfer upah atau gaji yang berisikan bos situs judi online kepada Terdakwa yang telah mempromosikan atau memposting situs judi online PIXIUBET dari social media instagram sehingga berhasil menarik pelanggan atau mengenal situs judi online tersebut kemudan para saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bekerja sebagai endorse atau promosi situs judi selama 1 (satu) bulan dengan mendapatkan upah sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per minggunya dengan cara pada bulan April 2024, Terdakwa mendapatkan pesan dm dari instagram namun Terdakwa lupa nama akun instagram judi online tersebut setelah itu admintrasi judi online meminta nomor whatsapp Terdakwa kemudian Terdakwa bergabung menjadi endorse situs online PIXIUBET dengan memberikan upah atau gaji sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menerima ajakan tawaran dari admintrasi judi online tersebut kemudian admintrasi judi online memberikan upah kepada Terdakwa dengan mentranfer uang ke rekening BRI dengan nomor rekening : 069301004140538 atas nama SEPTIAN NINGSI adapun permaninan judi online PIXIUBET COM dengan cara pemain mendaftarkan data diri berserta mendaftarkan rekening pemain setelah mendaftar selesai pemain mendeposit akun situs judi oline dengan cara mentrasnfer deposit kerekening situs yang tertera pada situs judi tersebut setelah deposit baru masuk pemain dapat melakukan perjudian dimana terdapat banyak jenis permainan pada situs judi online yaitu jenis judi bola, judi slot, togel, casion dan judi tembak kan apabila pemain mau menaik kemenangan maka pemain masuk ke menu withdraw dimana pemain tinggal memilih beberapa banyak saldo pemain yang terdapat didalam account pemain yang terdaftar didalam situs judi online yang mau ditransferkan kedalam rekening bank pemain maupun e-walet pemain kemudian admintrasi judi onlie langsung memproses uangnya melalu rekening bank atau e-walet pemain selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Adapun Terdakwa mengetahui bahwa melakukan permainan perjudian jenis on line tersebut tidak ada memiliki izin dari yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ryan Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan namun saksi tidak ada memiliki hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 16.30 wib di Jalan William Iskandar Kecamatan Medan tembung tepatnya di Bengkel Motor Sendeng;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 16.00 wib, saksi bersama dengan saksi Jawandry Munthe dan saksi Indra Suyudi Sinaga (Masing-masing anggota kepolisian dari polrestabes medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan William Iskandar Kecamatan Medan Tembung tepatnya di Bengkel Sepeda motor sendeng sering terjadi praktek judi online sebagai endorse atau promosi situs judi online;
- Bahwa para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Iphone II Pro warna abu-abu yang berisikan situsjudi onlie PIXIUBET COM terdapat didalam handphone percakapan Terdakwa dengan admintrasi judi online yang diberikan nama bos situs judi online serta bukti transfer upah atau gaji yang berisikan bos situs judi online kepada Terdakwa yang telah mempromosikan atau memposting situs judi online PIXIUBET dari social media instagram sehingga berhasil menarik pelanggan atau mengenal situs judi online tersebut;
- Bahwa para saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bekerja sebagai endorse atau promosi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situs judi selama 1 (satu) bulan dengan mendapatkan upah sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per minggunya selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang melakukan permainan perjudian jenis togel tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Indra Suyudi Sinaga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan namun saksi tidak ada memiliki hubungan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 16.30 wib di Jalan William Iskandar Kecamatan Medan tembung tepatnya di Bengkel Motor Sendeng;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 16.00 wib, saksi bersama dengan saksi Jawandry Munthe dan saksi Ryan Hidayat (Masing-masing anggota kepolisian dari polrestabes medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan William Iskandar Kecamatan Medan Tembung tepatnya di Bengkel Sepeda motor sendeng sering terjadi praktek judi online sebagai endorse atau promosi situs judi online;

- Bahwa para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerak mencurigakan kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Iphone II Pro warna abu-abu yang berisikan situsjudi onlie PIXIUBET COM terdapat didalam handphone percakapan Terdakwa dengan admintrasi judi online yang diberikan nama bos situs judi online serta bukti transfer upah atau gaji yang berisikan bos situs judi online kepada Terdakwa yang telah mempromosikan atau memposting situs judi online PIXIUBET dari social media instagram sehingga berhasil menarik pelanggan atau mengenal situs judi online tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bekerja sebagai endorse atau promosi situs judi selama 1 (satu) bulan dengan mendapatkan upah sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per minggunya selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang melakukan permainan perjudian jenis togel tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 16.00 wib di Jalan William Iskandar Kecamatan Medan Tembung tepatnya di Bengkel Motor Sendeng;
- Bahwa adapun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi JAWANDRY MUNTHE, saksi RYAN HIDAYAT dan saksi INDRA SUYUDI SINAGA (Masing-masing anggota kepolisian dari polrestabes medan);
- Bahwa para saksi tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 Pro warna abu-abu yang berisikan situs judi online PIXIUBET.COM terdapat didalam handphone percakapan Terdakwa dengan admintrasi judi online yang diberikan nama bos situs judi online serta bukti transfer upah atau gaji yang berisikan bos situs judi online kepada Terdakwa yang telah mempromosikan atau memposting situs judi online PIXIUBET dari social media instagram sehingga berhasil menarik pelanggan atau mengenal situs judi online tersebut;
- Bahwa kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bekerja sebagai endorse atau promosi situs judi selama 1 (satu) bulan dengan mendapatkan upah sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per minggunya;
- Bahwa berawal pada bulan April 2024, Terdakwa mendapatkan pesan dm dari instagram namun Terdakwa lupa nama akun instagram judi online tersebut setelah itu admintrasi judi online meminta nomor whatsapp Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bergabung menjadi endorse situs online PIXIUBET dengan memberikan upah atau gaji sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Terdakwa menerima ajakan tawaran dari admintrasi judi online tersebut kemudian admintrasi judi online memberikan upah kepada Terdakwa dengan mentransfer uang ke rekening BRI dengan nomor rekening : 069301004140538 atas nama SEPTIAN NINGSI adapun permaninan judi online PIXIUBET COM dengan cara pemain mendaftarkan data diri beserta mendaftarkan rekening pemain setelah mendaftar selesai pemain mendeposit akun situs judi online dengan cara mentransfer deposit kerekening situs yang tertera pada situs judi tersebut setelah deposit baru masuk pemain dapat melakukan perjudian dimana terdapat banyak jenis permainan pada situs judi online yaitu jenis judi bola, judi slot, togel, casion dan judi tembak kan apabila pemain mau menaik kemenangan maka pemain masuk ke menu withdraw dimana pemain tinggal memilih beberapa banyak saldo pemain yang terdapat didalam account pemain yang terdaftar didalam situs judi online yang mau ditransferkan kedalam rekening bank pemain maupun e-wallet pemain kemudian admintrasi judi online langsung memproses uangnya melalui rekening bank atau e-wallet pemain;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjalankan permainan judi Togel tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit handphone merek Iphone 11 Pro warna abu-abu adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk memposting situs judi PIXIUBET di Instagram milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 16.00 wib, saksi JAWANDRY MUNTHER, saksi RYAN HIDAYAT dan saksi INDRA SUYUDI SINAGA (Masing-masing anggota kepolisian dari polrestabes medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan William Iskandar Kecamatan Medan Tembung tepatnya di Bengkel Sepeda motor sendeng sering terjadi praktek judi online sebagai endorse atau promosi situs judi online;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa SEPTIA NINGSIH dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa para saksi melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Iphone II Pro warna abu-abu yang berisikan situsjudi onlie PIXIUBET COM terdapat didalam handphone percakapan Terdakwa dengan admintrasi judi online yang diberikan nama bos situs judi online serta bukti transfer upah atau gaji yang berisikan bos situs judi online kepada Terdakwa yang telah mempromosikan atau memposting situs judi online PIXIUBET dari social media instagram sehingga berhasil menarik pelanggan atau mengenal situs judi online tersebut kemudan para saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bekerja sebagai endorse atau promosi situs judi selama 1 (satu) bulan dengan mendapatkan upah sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per minggunya dengan cara pada bulan April 2024, Terdakwa mendapatkan pesan dm dari instagram namun Terdakwa lupa nama akun instagram judi online tersebut setelah itu admintrasi judi online meminta nomor whatsapp Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bergabung menjadi endorse situs online PIXIUBET dengan memberikan upah atau gaji sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menerima ajakan tawaran dari admintrasi judi online tersebut;
- Bahwa kemudian admintrasi judi online memberikan upah kepada Terdakwa dengan mentranfer uang ke rekening BRI dengan nomor rekening : 069301004140538 atas nama SEPTIAN NINGSI adapun permainan judi online PIXIUBET COM dengan cara pemain mendaftarkan data diri beserta mendaftarkan rekening pemain setelah mendaftar selesai pemain mendeposit akun situs judi oline dengan cara mentrasnfer deposit kerekening situs yang tertera pada situs judi tersebut setelah deposit baru masuk pemain dapat melakukan perjudian dimana terdapat banyak jenis permainan pada situs judi online yaitu jenis judi bola, judi slot, togel, casion dan judi tembak kan apabila pemain mau menaik kemenangan maka pemain masuk ke menu withdraw dimana pemain tinggal memilih beberapa banyak saldo pemain yang terdapat didalam account pemain yang terdaftar didalam situs judi online yang mau ditransferkan kedalam rekening bank pemain maupun e-

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walet pemain kemudian admintrasi judi onlie langsung memproses uangnya melalui rekening bank atau e-walet pemain;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Setiap orang;
- 2.Dengan sengaja dan tanpa hak;
- 3.Mendistribusikan, mentransmisikan elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Septia Ningsih yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa Menurut Prof.Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Menteri Kehakiman dalam Memorie van Toelichting (MvT) sewaktu mengajukan Crimineel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-undang Hukum pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu di dalam pelajaran ilmu hukum pidana, orang memisahkan kesengajaan itu dalam beberapa macam atau tingkatan, yaitu :

- Perbuatan disengaja sebagai tujuan, yaitu bila orang melakukan dengan sengaja suatu perbuatan untuk mencapai sesuatu tujuan, ia melakukan perbuatan itu dengan sengaja guna mencapai sesuatu yang diakibatkan oleh perbuatan itu;
- Perbuatan disengaja disertai kesadaran keharusan sekalian melakukan perbuatan lain. perbuatan disengaja di dalam bentuk ini hanya dapat terjadi jikalau yang melakukan perbuatan itu berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya dengan tidak mengakibatkan sesuatu, yang sesungguhnya tidak dimaksudkan;
- Perbuatan disengaja dengan kesadaran akan terjadinya sesuatu kemungkinan oleh karenanya, perbuatan disengaja dilakukan di dalam bentuk ini dinamakan juga dolus eventualis, artinya apabila yang berbuat itu memilih lebih baik menanggung resiko adanya kemungkinan menimbulkan sekalian akibat lain, yang tidak dikehendaknya, asal tercapai tujuannya, daripada sama sekali tidak berbuat

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjalankan permainan judi Togel tersebut.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Mendistribusikan, mentransmisikan elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dalam perkara ini, diperoleh suatu fakta hukum bahwa adanya kegiatan perjudian secara online jenis Togel di wilayah Kota Medan. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan ditemukan adanya perjudian jenis Togel online Bahwa benar bermula pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 16.00 wib, saksi JAWANDRY MUNTHE, saksi RYAN HIDAYAT dan saksi INDRA SUYUDI SINAGA (Masing-masing anggota kepolisian dari polrestabes medan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 Pro warna abu-abu yang berisikan situsjudi onlie PIXIUBET COM terdapat didalam handphone percakapan Terdakwa dengan admintrasi judi online yang diberikan nama bos situs judi online serta bukti transfer upah atau gaji yang berisikan bos situs judi online kepada Terdakwa yang telah mempromosikan atau memposting situs judi online PIXIUBET dari social media instagram sehingga berhasil menarik pelanggan atau mengenal situs judi online tersebut kemudian para saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bekerja sebagai endorse atau promosi situs judi selama 1 (satu) bulan dengan mendapatkan upah sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per minggunya;

Menimbang, bahwa benar berawal pada bulan April 2024, Terdakwa mendapatkan pesan dm dari instagram namun Terdakwa lupa nama akun instagram judi online tersebut setelah itu admintrasi judi online meminta nomor whatsapp Terdakwa kemudian Terdakwa bergabung menjadi endorse situs online PIXIUBET dengan memberikan upah atau gaji sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menerima ajakan tawaran dari admintrasi judi online tersebut kemudian admintrasi judi online memberikan upah kepada Terdakwa dengan mentranfer uang ke rekening BRI dengan nomor rekening : 069301004140538 atas nama SEPTIAN NINGSI adapun permaninan judi online PIXIUBET COM dengan cara pemain mendaftarkan data diri berserta mendaftarkan rekening pemain setelah mendaftar selesai pemain mendeposit akun situs judi oline dengan cara mentrasnfer deposit kerekening

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situs yang tertera pada situs judi tersebut setelah deposit baru masuk pemain dapat melakukan perjudian dimana terdapat banyak jenis permainan pada situs judi online yaitu jenis judi bola, judi slot, togel, casion dan judi tembak kan apabila pemain mau menaik kemenangan maka pemain masuk ke menu withdraw dimana pemain tinggal memilih beberapa banyak saldo pemain yang terdapat didalam account pemain yang terdaftar didalam situs judi online yang mau ditransferkan kedalam rekening bank pemain maupun e-walet pemain kemudian admintrasi judi onlie langsung memproses uangnya melalu rekening bank atau e-walet pemain selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur "Mendistribusikan, mentransmisikan elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan elektronik dan / atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2024/PN Mdn



- 1 (satu) Unit handphone merek Iphone 11 Pro warna abu-abu adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk memposting situs judi PIXIUBET di Instagram milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum oleh karena tujuan pemidanaan yakni bukan sebagai sarana pembalasan dari negara terhadap diri Terdakwa melainkan sebagai bentuk pembinaan dari negara agar Terdakwa menyesali dan tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimohonkan Terdakwa diringkaskan hukumannya dapatlah Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya membrantas perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali serta mengakui perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Septia Ningsih** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan elektronik dan / atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit handphone merek Iphone 11 Pro warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.000,-(tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Selasa**, tanggal **3 September 2024** oleh **As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Firza Andriansyah, S.H., M.H.**, dan **Sulhanuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eridawati, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Pantun Marojahan Simbolon, S.H.,M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Eridawati, S.H.,M.H.,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1050/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)